



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 903 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 681 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Petinggi Kampung Cempedas Nomor : 145/182/K-CMP/VII/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Petinggi Kampung Cempedas Nomor : 145/140/K-CMP/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 681 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 690 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan atas nama Mike Wulandari sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretriats Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariats penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat

Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juli 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 12 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 903 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
 KUTAI BARAT NOMOR 681 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
 KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI
 BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
 MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	ALVIAN FENDY POMANTOW	LAKI-LAKI	MUARA BEGAI	SEKRETARIS
2	BETRI LENSIA	PEREMPUAN	MUARA BEGAI	STAF SEKRETARIAT
3	GRESITA MAHARANI	PEREMPUAN	MUARA BEGAI	STAF SEKRETARIAT
4	RENI SUTILA	PEREMPUAN	LOTAQ	SEKRETARIS
5	SARNI	PEREMPUAN	LOTAQ	STAF SEKRETARIAT
6	DIAN NENSY.O	PEREMPUAN	LOTAQ	STAF SEKRETARIAT
7	YOLA SANTICA	PEREMPUAN	PAYANG	SEKRETARIS
8	TITIK KADI	PEREMPUAN	PAYANG	STAF SEKRETARIAT
9	MIKA DEPY	PEREMPUAN	PAYANG	STAF SEKRETARIAT
10	YOLA PUTRI MAHDALENA	PEREMPUAN	DINGIN	SEKRETARIS
11	RISKA	PEREMPUAN	DINGIN	STAF SEKRETARIAT
12	ANASTASIA LIGIT	PEREMPUAN	DINGIN	STAF SEKRETARIAT
13	SUARDI	LAKI-LAKI	MUARA LAWA	SEKRETARIS
14	MELLY YULIANTI	PEREMPUAN	MUARA LAWA	STAF SEKRETARIAT
15	FATHURRAHMAN ALGHOZI	LAKI-LAKI	MUARA LAWA	STAF SEKRETARIAT
16	KALIUS MAWENSIUS	LAKI-LAKI	LAMBING	SEKRETARIS
17	FEBBY YOLANDA	PEREMPUAN	LAMBING	STAF SEKRETARIAT
18	BONNIE FACIA LOURENZA	PEREMPUAN	LAMBING	STAF SEKRETARIAT
19	SINTHIA IRENE	PEREMPUAN	BENGGERIS	SEKRETARIS
20	JELINA	PEREMPUAN	BENGGERIS	STAF SEKRETARIAT
21	YEREMIA	PEREMPUAN	BENGGERIS	STAF SEKRETARIAT
22	ELISA SUHARTATI	PEREMPUAN	CEMPEDES	SEKRETARIS
23	FILADELFIANA SARI	PEREMPUAN	CEMPEDES	STAF SEKRETARIAT
24	MIKE WULANDARI	PEREMPUAN	CEMPEDES	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

